Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)
Website: http://almufi.com/index.php/ASH
Email: almufi.ash@gmail.com

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

INFO PENULIS

Ambo Esa
Universitas Indonesia Timur
Ambo.esa@uit.ac.id

Andi Zulkarnain
Universitas Indonesia Timur
a.zulkarnain@uit.ac.id

Anrianto
Universitas Indonesia Timur

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 3, No. 3, November 2026
http://almufi.com/index.php/ASH

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Esa, A., Zulkarnain, A. Z., & Anrianto (2026). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 3* (3),204-210.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung serta mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Polrestabes Makassar. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, studi kepustakaan, dan dokumentasi, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil data statistik yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung di Polrestabes Makassar pada tahun 2023 sebanyak 25 kasus, tahun 2024 sebanyak 20 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 12 kasus, sehingga jumlah keseluruhan mencapai 57 kasus. Data tahun 2026 belum tersedia pada saat pengumpulan data penelitian. Secara yuridis, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ketentuan pemberatan pidana terhadap pelaku yang merupakan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2), apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai korban, termasuk kerahasiaan identitas, pendampingan, dan pemulihan. Analisis penegakan hukum menggunakan teori Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Pencabulan, Anak di Bawah Umur, Ayah Kandung, Penegakan Hukum.

Abstract

This study aims to examine and analyze law enforcement against the criminal act of indecent assault against minors committed by their biological fathers and to assess the legal protection afforded to child victims within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police. This research employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. The research was conducted at the Makassar Metropolitan Police. Data were collected through interviews with investigators, literature reviews, and documentation, using both primary and secondary data. The statistical data obtained indicate that there were 25 cases of indecent assault against minors committed by their biological fathers in 2023, 20 cases in 2024, and 12 cases in 2025, resulting in a total of 57 cases. Data for 2026 were not available at the time of data collection. From a legal perspective, indecent acts against children are regulated under Article 76E in conjunction with Article 82 of the Child Protection Law, including provisions for enhanced criminal penalties when the perpetrator is a parent, as stipulated in Article 82 paragraph (2), provided that the relevant legal elements are fulfilled. This study also emphasizes the importance of protecting child victims, including maintaining the confidentiality of their identities, providing assistance, and ensuring recovery. The analysis of law enforcement is based on Soerjono Soekanto's theory, which encompasses legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and culture.

Keywords: Juridical Analysis, Indecent Assault, Minors, Biological Father, Law Enforcement.

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak fundamental untuk memperoleh kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, melainkan juga merupakan kewajiban masyarakat, pemerintah, dan negara. Hal ini mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan psikologis sehingga belum sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depannya. Dengan demikian, diperlukan perhatian, pengawasan, pembinaan, serta perlindungan secara berkelanjutan agar setiap anak dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan memperoleh kesempatan untuk berkembang sebagaimana mestinya.

Jaminan perlindungan terhadap anak secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, sekaligus memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar persoalan sosial, tetapi merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk jaminan atas keselamatan fisik, kesehatan mental, kehormatan, dan kebebasan dari segala bentuk tindakan kekerasan seksual.

Salah satu bentuk kejahatan yang mengancam perlindungan dan masa depan anak adalah tindak pidana pencabulan. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan karena menyerang kehormatan serta integritas seksual korban yang masih berada dalam usia anak. Tindak pidana pencabulan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik orang yang tidak memiliki hubungan dengan korban maupun orang-orang yang berada dalam lingkungan terdekatnya. Keadaan menjadi semakin memprihatinkan apabila perbuatan tersebut justru dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, khususnya ayah kandung yang seharusnya menjalankan fungsi pengasuhan, memberikan kasih sayang, serta menjamin keamanan dan perlindungan bagi anaknya.

Dalam kehidupan keluarga, ayah mempunyai kedudukan penting sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Tanggung jawab tersebut seharusnya diwujudkan melalui pemberian perhatian dan rasa aman, bukan justru dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak tidak selalu terbebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap tanggung jawab orang tua. Kedudukan pelaku sebagai ayah kandung juga menciptakan ketimpangan relasi kuasa, mengingat korban berada dalam posisi yang lebih lemah dan sering kali memiliki ketergantungan secara emosional, ekonomi, maupun sosial terhadap pelaku.

Dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak terbatas pada gangguan atau penderitaan secara fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan perkembangan sosial korban dalam jangka panjang. Anak yang mengalami kekerasan seksual berpotensi menghadapi trauma, ketakutan, kecemasan, hilangnya kepercayaan diri, serta gangguan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Kondisi tersebut dapat menjadi semakin berat apabila pelaku merupakan ayah kandung sendiri. Hal ini disebabkan tindakan kekerasan dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjadi tempat anak memperoleh perlindungan dan rasa aman. Di samping itu, hubungan ketergantungan antara korban dan pelaku dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya, terlebih apabila terdapat ancaman, tekanan, atau rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin timbul dalam lingkungan keluarga.

Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berdasarkan Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat sebanyak 19.628 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024. Angka tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat sebanyak 18.175 kasus. Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa berbagai bentuk kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan secara serius melalui upaya pencegahan, perlindungan korban, serta penegakan hukum. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa angka tersebut merupakan akumulasi berbagai jenis kekerasan terhadap anak dan tidak secara khusus menggambarkan jumlah perkara pencabulan.

Permasalahan serupa juga ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan SIMFONI PPA Tahun 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut tercatat sebanyak 974 kasus pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan menjadi 981 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 mencapai 1.057 orang. Berdasarkan kelompok usia, korban terdiri atas 140 anak berusia di bawah 6 tahun, 312 anak berusia 6–12 tahun, dan 605 anak berusia 13–17 tahun. Data tersebut menggambarkan bahwa ancaman kekerasan masih dialami oleh anak dari berbagai kelompok usia. Kondisi ini sekaligus menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak, baik melalui lingkungan keluarga, masyarakat, maupun kebijakan pemerintah daerah.

Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar juga tidak terlepas dari permasalahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu peristiwa yang menggambarkan persoalan tersebut adalah pengungkapan kasus oleh Polrestabes Makassar pada tanggal 3 Oktober 2025. Berdasarkan informasi resmi kepolisian, terungkap adanya dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri secara berulang kali. Perbuatan tersebut diduga telah berlangsung sejak korban berusia 7 tahun hingga berusia 15 tahun dan mengakibatkan korban mengalami kehamilan. Penanganan perkara tersebut dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak untuk memperoleh perlindungan ternyata dapat menjadi tempat terjadinya tindak pidana seksual. Kedudukan pelaku sebagai ayah kandung menjadikan perkara tersebut memiliki karakteristik tersendiri karena terdapat penyalahgunaan hubungan kekeluargaan dan kepercayaan yang seharusnya digunakan untuk melindungi korban. Selain itu, kasus tersebut memperlihatkan pentingnya keberadaan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi di lingkungan keluarga, mengingat korban sering kali berada dalam posisi yang sulit untuk melaporkan perbuatan pelaku. Oleh sebab itu, penanganan perkara semacam ini harus dilakukan secara profesional dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Dari sudut pandang hukum pidana, perlindungan anak dari tindakan pencabulan telah memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Salah satu ketentuan

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut terdapat dalam Pasal 76E, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan maupun membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Selanjutnya, Pasal 82 mengatur mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, termasuk pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak.

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pengaturan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, proses penegakan hukum tidak seharusnya hanya diarahkan pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak korban untuk memperoleh pendampingan, perlindungan keamanan, pemulihan psikologis, serta perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Dengan demikian, keberhasilan penanganan perkara tidak hanya dinilai berdasarkan proses penghukuman pelaku, tetapi juga berdasarkan sejauh mana hak-hak korban dapat dipenuhi.

Perkembangan hukum pidana nasional juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam mengkaji tindak pidana seksual terhadap anak. Hal ini berkaitan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2026. KUHP Nasional memuat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan, termasuk pengaturan mengenai perbuatan cabul dan persetubuhan dalam hubungan keluarga tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 418. Oleh karena itu, penentuan ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap suatu perkara harus mempertimbangkan waktu terjadinya tindak pidana, ketentuan hukum yang berlaku ketika perbuatan dilakukan, serta ketentuan peralihan dan asas-asas hukum pidana yang relevan. Pertimbangan tersebut diperlukan agar penerapan hukum terhadap pelaku tidak bertentangan dengan asas legalitas maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung, kepolisian mempunyai kedudukan penting sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap tahapan awal penanganan perkara pidana. Polrestabes Makassar, khususnya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), memiliki tugas untuk menerima pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi dan korban, serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait guna memastikan perlindungan terhadap anak. Pelaksanaan tugas tersebut harus berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana dan prinsip perlindungan anak. Selain itu, penyidik perlu memperhatikan kondisi psikologis korban agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan tekanan maupun penderitaan tambahan. Dengan demikian, penanganan perkara diharapkan dapat berlangsung secara objektif, profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai larangan tindak pidana seksual terhadap anak, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Persoalan tersebut antara lain menyangkut proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana, penentuan ketentuan pidana yang sesuai dengan karakteristik perbuatan, penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki hubungan sebagai ayah kandung, serta berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap dan menangani perkara. Di samping itu, aspek perlindungan terhadap anak sebagai korban juga perlu mendapat perhatian, terutama ketika terdapat hubungan ketergantungan antara korban dan pelaku yang berpotensi memengaruhi keberanian korban dalam memberikan keterangan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung menjadi penting untuk dilakukan karena memiliki kompleksitas tersendiri, baik dari aspek hubungan kekeluargaan, pembuktian tindak pidana, maupun penerapan ketentuan hukum pidana. Kedudukan pelaku sebagai orang tua dapat menimbulkan hambatan tersendiri dalam proses pengungkapan perkara, sementara korban berada dalam posisi yang membutuhkan perlindungan khusus. Oleh karena itu, diperlukan penelitian secara yuridis empiris untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku, pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik Polrestabes Makassar, serta bentuk

perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

C. Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta bertentangan dengan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut melarang perbuatan cabul terhadap anak dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat, kebohongan, maupun bujukan. Apabila pelaku merupakan ayah kandung, terdapat pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2). Namun, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan fakta hukum dalam perkara. Selain itu, perlu dibedakan antara pencabulan dan persetubuhan terhadap anak karena persetubuhan diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung dapat dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor. Pertama, faktor hukum, yaitu kesesuaian penerapan peraturan perundang-undangan dengan perbuatan pelaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu kemampuan penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar dalam melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, serta memeriksa korban dengan pendekatan ramah anak. Dalam pelaksanaannya, penyidik dapat menghadapi kendala berupa keterbatasan saksi, kondisi psikologis korban, dan tekanan keluarga agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, yang meliputi ketersediaan ruang pemeriksaan khusus, fasilitas dokumentasi, serta dukungan psikolog dan pekerja sosial dalam mendampingi korban. Keempat, faktor masyarakat, yaitu tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana, yang terkadang terhambat oleh hubungan kekerabatan dan keinginan menjaga nama baik keluarga. Kelima, faktor kebudayaan, yaitu pandangan sebagian masyarakat yang masih menganggap kekerasan seksual dalam keluarga sebagai persoalan internal atau aib yang tidak seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum. Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang mendukung maupun menghambat penegakan hukum di Polrestabes Makassar.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta mencegah terjadinya viktimisasi berulang. Perlindungan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam praktiknya, perlindungan dapat diwujudkan melalui pendampingan Unit PPA dan UPTD PPA, pemeriksaan di ruang khusus yang ramah anak, penjagaan kerahasiaan identitas korban, pemberian perlindungan keamanan, serta pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma. Pelaksanaan perlindungan tersebut perlu dinilai berdasarkan tindakan nyata yang diberikan kepada korban selama proses penanganan perkara.

Berdasarkan data Polrestabes Makassar, jumlah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung menunjukkan penurunan, yaitu sebanyak 25 kasus pada tahun 2023, 20 kasus pada tahun 2024, dan 12 kasus pada tahun 2025. Penurunan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan upaya perlindungan anak. Namun, perubahan jumlah kasus belum dapat secara langsung menunjukkan keberhasilan penegakan hukum karena perlu mempertimbangkan faktor pelaporan, penyelesaian perkara, penerapan sanksi pidana, serta perlindungan yang diberikan kepada korban.

Kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan dapat diketahui dengan membandingkan aturan perundang-undangan dengan tindakan penyidik dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, memeriksa korban, mengumpulkan alat

bukti, serta menerapkan ketentuan pidana. Dalam penelitian periode 2023–2026, aspek waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) perlu diperhatikan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh karena itu, penerapan hukum harus mempertimbangkan waktu perbuatan, asas legalitas, dan ketentuan peralihan yang berlaku. Secara keseluruhan, penegakan hukum perlu memastikan bahwa proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur, penerapan sanksi pidana didasarkan pada ketentuan yang tepat, serta hak dan kepentingan anak sebagai korban tetap terlindungi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar, tercatat sebanyak 57 kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung selama periode 2023–2025. Rinciannya terdiri atas 25 kasus pada tahun 2023, 20 kasus pada tahun 2024, dan 12 kasus pada tahun 2025. Data tersebut memperlihatkan adanya penurunan jumlah kasus yang tercatat setiap tahunnya, sedangkan data tahun 2026 belum tersedia ketika penelitian dilaksanakan. Meskipun demikian, penurunan angka tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kejadian pencabulan di masyarakat turut menurun karena masih perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya kasus yang tidak dilaporkan serta faktor penanganan perkara.

Secara yuridis, tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dikenakan ketentuan Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila perbuatan dilakukan oleh ayah kandung dan memenuhi persyaratan pemberatan pidana, pelaku dapat dikenai tambahan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2). Penentuan ketentuan pidana yang tepat harus memperhatikan bentuk perbuatan, terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti, serta waktu terjadinya peristiwa. Selain itu, pencabulan harus dibedakan dari persetubuhan terhadap anak karena masing-masing memiliki pengaturan pidana yang berbeda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap anak sebagai korban. Perlindungan tersebut mencakup penjagaan kerahasiaan identitas, jaminan keamanan, pendampingan selama proses hukum, serta pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penilaian terhadap pelaksanaan penyidikan, ketepatan penerapan pasal, dan efektivitas perlindungan korban perlu didasarkan pada hasil wawancara dengan penyidik serta dokumen perkara yang diperoleh selama penelitian.

Selanjutnya, pelaksanaan penegakan hukum di Polrestabes Makassar dapat dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto melalui lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi landasan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang mendukung maupun menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana penerapan ketentuan hukum dan pelaksanaan perlindungan terhadap korban telah berjalan sesuai dengan tujuan hukum.

E. Referensi

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2020. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Cetakan ke-16. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Edisi 1, Cetakan ke-18. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.Jurnal

Handayani, Nur Aini Fitri, Nasrullah Arsyad, dan Sutiawati. 2023. "Efektifitas Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Anak." Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, hlm. 8–17. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.439.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.